

Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Syari'ah dalam Pengelolaan Usaha Peternakan Kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan

Bintang Aditya¹, Lisa Efrina², Muslihun³

^{1,2,3}Universitas Islam An-Nur Lampung, Indonesia

Email: ba2056611@gmail.com¹, lisaefrina25@gmail.com², muslihun1515@gmail.com³

Corresponding Author: Bintang Aditya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, dengan menekankan pada praktik keadilan, amanah, transparansi, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas usaha sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk menganalisis penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Lokasi dan subjek penelitian ditentukan secara purposive, meliputi pemilik usaha, pengelola, dan mitra kerja yang terlibat langsung dalam aktivitas usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada prinsip ekonomi syari'ah, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan telah terlaksana secara substantif dalam praktik usaha sehari-hari. Prinsip keadilan (al-'adl) diwujudkan melalui sistem bagi hasil yang disepakati sejak awal dengan pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional. Nilai amanah terinternalisasi dalam pengelolaan ternak, keuangan, serta pemenuhan hak mitra kerja secara tepat waktu, sehingga membangun kepercayaan antar pihak. Selain itu, transparansi dalam transaksi dan pengelolaan keuangan diterapkan melalui keterbukaan informasi meskipun dengan sistem pencatatan sederhana, yang mampu meminimalkan konflik dan menghindari unsur gharar. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah di Bara Farm berkontribusi pada keberlanjutan usaha, penguatan etika bisnis, dan harmonisasi hubungan kerja, sehingga relevan sebagai model usaha peternakan syari'ah skala mikro di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Ekonomi Syari'ah, Pengelolaan Usaha Peternakan Kambing, Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the application of Islamic economic values in the management of a goat farm at Bara Farm, Sinar Rezeki Village, Jati Agung District, South Lampung, emphasizing the practice of justice, trustworthiness, transparency, and the avoidance of riba, gharar, and maysir in daily business activities. This study uses a qualitative, descriptive-analytical approach to analyze the application of Islamic economic values in the management of a goat farm at Bara Farm, Sinar Rezeki Village, Jati Agung District, South Lampung. The research location and subjects were determined purposively, including business owners, managers, and partners directly involved in business activities. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted thematically through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions with reference to Islamic economic principles. Its validity was tested through source and technique triangulation. The results of this study indicate that the application of Islamic economic values in the management of a goat farm at Bara Farm, Sinar Rezeki Village, Jati Agung District, South Lampung, has been substantively implemented in daily business practices. The principle of justice (al-'adl) is realized through a profit-sharing system agreed upon from the outset, with a proportional distribution of profits and risks. The value of

trust is internalized in livestock management, finances, and the timely fulfillment of partners' rights, thus building trust between parties. Furthermore, transparency in transactions and financial management is implemented through information disclosure, albeit with a simple recording system, which minimizes conflict and avoids elements of gharar (unlawful behavior). Overall, the application of Islamic economic values at Bara Farm contributes to business sustainability, strengthens business ethics, and harmonizes work relationships, making it relevant as a model for micro-scale Islamic livestock farming in rural areas.

Keywords: Islamic Economics, Goat Farm Management, Islamic Values in Business

PENDAHULUAN

Penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam sektor usaha peternakan merupakan fenomena sosial yang semakin mengemuka seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam (Prabowo & Ekanigsih, 2025; Warisno, n.d.). Di Desa Sinar Rezeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, usaha peternakan kambing Bara Farm hadir sebagai salah satu unit usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syari'ah dalam pengelolaannya. Secara sosial, mayoritas masyarakat Desa Sinar Rezeki beragama Islam dan menggantungkan sebagian mata pencaharian mereka pada sektor pertanian dan peternakan, sehingga keberadaan usaha peternakan kambing menjadi bagian penting dari struktur ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan usaha peternakan di tingkat masyarakat sering kali masih menghadapi persoalan seperti ketidakjelasan sistem bagi hasil, praktik transaksi yang belum sepenuhnya transparan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam ekonomi syari'ah (Prabowo et al., 2024; Ghofur et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif ajaran Islam dengan realitas praktik ekonomi di lapangan. Bara Farm sebagai usaha peternakan kambing yang berkembang di wilayah tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan upaya penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah, seperti keadilan dalam pembagian hasil, kejujuran dalam transaksi jual beli, serta pengelolaan usaha yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Naâ & Muslihun, 2020; Efrina, 2023). Fakta sosial ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan model usaha peternakan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai religius dan etika Islam, sehingga mampu memberikan dampak sosial positif bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar (Almar, 2022; Pamikatsih & Latif, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha sektor riil, khususnya pada usaha mikro dan kecil berbasis peternakan dan agribisnis. Nadia, (2024) dalam penelitiannya tentang penerapan prinsip ekonomi syari'ah pada usaha peternakan sapi di Jawa Tengah menemukan bahwa nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam sistem bagi hasil berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha dan kepercayaan mitra kerja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menerapkan prinsip syari'ah secara konsisten mampu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih harmonis serta meminimalkan konflik antara pemilik modal dan pengelola.

Selanjutnya, Hadi, (2023) meneliti praktik ekonomi syari'ah pada usaha peternakan kambing berbasis kemitraan di wilayah pedesaan Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah, tanggung jawab, serta penghindaran unsur riba dan gharar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat sekitar, meskipun masih ditemukan kendala pada aspek pemahaman teknis akad syari'ah.

Sementara itu, penelitian oleh Dewi et al., (2025) yang mengkaji pengelolaan usaha agribisnis berbasis syari'ah di Lampung menyimpulkan bahwa integrasi nilai ekonomi Islam tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga memperkuat etika bisnis dan kepedulian sosial pelaku usaha. Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada usaha peternakan secara umum atau wilayah yang berbeda, sehingga masih terbatas kajian yang secara spesifik menelaah penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing pada konteks lokal seperti Bara Farm di Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk melengkapi dan memperkaya kajian empiris terkait praktik ekonomi syari'ah pada usaha peternakan kambing di tingkat desa.

Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing pada konteks lokal pedesaan, yaitu Bara Farm di Desa Sinar Rezeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji usaha peternakan secara umum atau menitikberatkan pada sektor agribisnis di wilayah yang lebih luas, penelitian ini menyoroti praktik nyata pengelolaan usaha peternakan kambing skala mikro dengan pendekatan kualitatif kontekstual.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan formal terhadap prinsip ekonomi syari'ah, seperti penghindaran riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mengeksplorasi internalisasi nilai-nilai etis Islam, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dalam setiap tahapan pengelolaan usaha (Ismail, 2024). Keterbaruan lainnya terletak pada upaya mengaitkan penerapan nilai ekonomi syari'ah dengan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai peran usaha peternakan syari'ah dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam, khususnya pada sektor peternakan kambing berbasis komunitas pedesaan, serta menjadi model praktis bagi pengembangan usaha serupa yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, dengan menekankan pada praktik keadilan, amanah, transparansi, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Argumen utama penelitian ini dilandasi oleh adanya research gap dalam literatur ekonomi Islam, di mana sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada sektor keuangan syari'ah atau agribisnis skala besar, sementara kajian empiris yang menelaah implementasi nilai ekonomi syari'ah pada usaha peternakan kambing skala mikro di konteks pedesaan masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian

terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek normatif tanpa mengkaji dinamika sosial dan implikasi praktisnya bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi dengan menghadirkan bukti empiris kontekstual yang memperkaya diskursus ekonomi syari'ah pada sektor riil, sekaligus menawarkan model pengelolaan usaha peternakan kambing berbasis nilai Islam yang berpotensi direplikasi sebagai praktik ekonomi berkelanjutan di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk menganalisis secara mendalam penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif praktik, makna, dan dinamika penerapan nilai keadilan, amanah, transparansi, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas usaha sehari-hari, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Bara Farm merupakan salah satu usaha peternakan kambing yang berkembang di wilayah tersebut dan menunjukkan indikasi penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam pengelolaannya. Subjek penelitian meliputi pemilik usaha, pengelola operasional, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas usaha, seperti mitra kerja atau karyawan, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian (Alaslan, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian terkait penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan usaha, pola transaksi, sistem bagi hasil, serta interaksi sosial yang terjadi (Sulistiyono, 2023; Hasan et al., 2025). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan usaha, perjanjian kerja sama, dan arsip lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik yang merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang valid dan mendalam mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan (Roosinda et al., 2021; Sari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem pengelolaan dan bagi hasil usaha

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem pengelolaan dan bagi hasil usaha menjadi salah satu isu penting dalam praktik ekonomi syari'ah, terutama pada usaha peternakan skala mikro yang melibatkan hubungan kerja antara pemilik modal dan pengelola. Dalam konteks Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, prinsip keadilan (al-'adl) tidak hanya dipahami sebagai pembagian keuntungan secara matematis, tetapi juga dimaknai sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Bara Farm ditetapkan melalui kesepakatan awal yang disepakati bersama sebelum kegiatan usaha berjalan, sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme pembagian keuntungan maupun penanggungan risiko usaha. Pola ini dinilai mampu mencegah terjadinya ketimpangan, eksloitasi, maupun dominasi salah satu pihak, yang sering menjadi permasalahan dalam pengelolaan usaha peternakan tradisional. Hasil wawancara dengan pemilik sekaligus pengelola Bara Farm menguatkan temuan tersebut, di mana informan menjelaskan bahwa prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam menjalankan usaha. Informan menyatakan,

"Sejak awal kerja sama, pembagian hasil sudah kami sepakati bersama. Saya tidak ingin ada pihak yang merasa dirugikan, karena dalam usaha ini kami sama-sama berjuang dan menanggung risiko. Kalau untung dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi juga dibicarakan bersama" (Wawancara, Pemilik Bara Farm).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diterapkan pada saat memperoleh keuntungan, tetapi juga dalam menghadapi kemungkinan kerugian. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di Bara Farm tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai ekonomi syari'ah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, saling percaya, dan berkelanjutan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Untuk mempermudah pemahaman pembaca mengenai penerapan prinsip keadilan dalam sistem pengelolaan dan bagi hasil usaha di Bara Farm, temuan penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa indikator utama. Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan praktik nyata yang ditemukan di lapangan dan merepresentasikan dimensi keadilan dalam perspektif ekonomi syari'ah. Gambaran indikator penerapan prinsip keadilan tersebut disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Prinsip Keadilan dalam Usaha

Berdasarkan indikator yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam sistem pengelolaan dan bagi hasil usaha di Bara Farm telah berjalan secara substantif sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syari'ah. Keadilan diwujudkan melalui kesepakatan awal yang jelas, pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, serta penanggungan risiko usaha secara bersama. Praktik tersebut mampu mencegah eksplorasi dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, saling percaya, dan berkelanjutan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Hasil temuan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam sistem pengelolaan dan bagi hasil usaha di Bara Farm dapat dijelaskan secara teoritis melalui beberapa konsep utama dalam ekonomi syari'ah. Pertama, temuan ini sejalan dengan Teori Keadilan dalam Ekonomi Islam (al-'adl) yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh keseimbangan hak dan kewajiban serta larangan terhadap segala bentuk kezaliman (Syam, 2022). Dalam teori ini, keadilan tidak dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai proporsionalitas berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kedua, praktik kesepakatan awal mengenai sistem bagi hasil di Bara Farm merefleksikan Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, khususnya prinsip tarādīn (kerelaan kedua belah pihak) dan bayān al-'aqd (kejelasan akad), yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang transparan dan dipahami bersama sebelum aktivitas usaha dijalankan (Diniah et al., 2025).

Ketiga, pembagian keuntungan dan penanggungan risiko yang dilakukan secara bersama-sama sesuai kesepakatan mencerminkan Teori al-Ghunm bi al-Ghurm, yaitu prinsip bahwa hak atas keuntungan harus disertai dengan kesiapan menanggung risiko usaha (Ash-Shiddiqy, 2022). Keempat, temuan ini juga dapat dipahami melalui Teori Maqāṣid al-Syari'ah, khususnya pada aspek ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan ḥifẓ al-'irdh (pemeliharaan martabat), di mana sistem bagi hasil yang adil berfungsi mencegah konflik, eksplorasi, dan ketimpangan relasi kerja. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan di Bara Farm tidak hanya bersifat praktis, tetapi memiliki landasan teoritis yang kuat dalam ekonomi syari'ah,

menunjukkan bahwa nilai-nilai normatif Islam dapat dioperasionalkan secara nyata dalam pengelolaan usaha peternakan skala mikro.

Internalisasi nilai amanah dalam pengelolaan usaha sehari-hari

Internalisasi nilai amanah dalam pengelolaan usaha sehari-hari merupakan aspek fundamental dalam penerapan ekonomi syari'ah, khususnya pada usaha peternakan yang sangat bergantung pada kepercayaan antara pemilik modal, pengelola, dan konsumen. Dalam praktik pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, nilai amanah tidak hanya dipahami secara normatif sebagai konsep religius, tetapi diwujudkan secara nyata dalam aktivitas operasional usaha.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola Bara Farm memaknai amanah sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga titipan berupa modal, ternak, serta kepercayaan mitra kerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercermin dari kesungguhan pengelola dalam merawat ternak secara optimal, memastikan kesehatan dan kualitas kambing, serta mengelola keuangan usaha secara hati-hati dan jujur. Selain itu, pemenuhan hak mitra kerja, seperti pembagian hasil dan pembayaran kewajiban, dilakukan secara tepat waktu sesuai kesepakatan awal, sehingga memperkuat hubungan kerja yang dilandasi rasa saling percaya. Hasil wawancara dengan pengelola Bara Farm menguatkan temuan tersebut, di mana informan menyampaikan bahwa amanah merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam menjalankan usaha. Informan menyatakan,

"Usaha ini bukan hanya soal mencari untung, tapi soal kepercayaan. Modal dan ternak itu titipan, jadi harus dijaga sebaik mungkin. Kalau ada hasil, saya sampaikan apa adanya, tidak ditutup-tutupi, karena itu bagian dari amanah" (Wawancara, Pengelola Bara Farm).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai amanah menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan usaha, baik yang berkaitan dengan pengelolaan ternak maupun pelaporan keuangan. Dengan demikian, internalisasi nilai amanah di Bara Farm berperan penting dalam menjaga keberlanjutan usaha serta menciptakan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah dan kebutuhan sosial masyarakat sekitar.

Internalisasi nilai amanah dalam pengelolaan usaha sehari-hari di Bara Farm dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan konkret dari prinsip etika ekonomi Islam yang menempatkan amanah sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas muamalah. Dalam perspektif Teori Etika Bisnis Islam yang dikemukakan oleh Iswanto, (2020), amanah diposisikan sebagai nilai moral yang mengikat pelaku ekonomi untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Bara Farm menjalankan fungsi amanah tidak hanya dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam aspek operasional, seperti perawatan ternak dan pengelolaan keuangan, yang sejalan dengan konsep trusteeship (*khilafah*) dalam pemikiran ekonomi Islam. Selain itu, praktik menjaga titipan modal dan ternak mencerminkan Teori Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Fiqh Muamalah, di mana pengelola berkewajiban menjaga dan mengelola amanah sesuai dengan kesepakatan tanpa melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan.

Dari sudut pandang Teori Maqāṣid al-Syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali, internalisasi amanah berfungsi untuk menjaga harta (hifz al-māl) dan menjaga kepercayaan sosial yang menjadi fondasi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, pemenuhan hak mitra kerja secara tepat waktu menunjukkan penerapan prinsip ḥidq (kejujuran) dan 'adālah (keadilan) dalam etika bisnis Islam sebagaimana dijelaskan oleh Yuwono et al., (2025) yang menekankan bahwa keberlanjutan usaha sangat ditentukan oleh integritas moral pelaku ekonomi. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa nilai amanah di Bara Farm bukan sekadar ideal normatif, melainkan telah bertransformasi menjadi mekanisme etis yang mengarahkan pengambilan keputusan usaha, memperkuat kepercayaan antar pihak, serta mendukung keberlanjutan usaha peternakan kambing berbasis ekonomi syari'ah.

Transparansi dalam transaksi dan pengelolaan keuangan usaha

Transparansi dalam transaksi dan pengelolaan keuangan merupakan prinsip penting dalam ekonomi syari'ah karena berkaitan langsung dengan kejujuran, kejelasan informasi, serta pencegahan potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Dalam konteks pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, transparansi menjadi salah satu nilai yang secara konsisten diupayakan meskipun usaha ini masih dikelola dalam skala mikro dengan sistem administrasi yang sederhana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola Bara Farm melakukan pencatatan terhadap biaya operasional, seperti pakan, perawatan ternak, dan kebutuhan kandang, serta mencatat hasil penjualan ternak dan pembagian keuntungan secara terbuka kepada pihak yang terlibat.

Keterbukaan ini memungkinkan setiap pihak mengetahui kondisi keuangan usaha secara nyata, sehingga meminimalkan kecurigaan dan potensi perselisihan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa meskipun pencatatan belum menggunakan sistem akuntansi formal, pengelola tetap berupaya menyampaikan informasi keuangan secara jelas dan jujur sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam ekonomi syari'ah. Hasil wawancara dengan pengelola Bara Farm menguatkan temuan tersebut, di mana informan menjelaskan pentingnya transparansi dalam menjaga kepercayaan. Informan menyatakan,

"Semua pengeluaran dan hasil penjualan selalu saya sampaikan. Walaupun catatannya masih sederhana, tapi saya usahakan semuanya jelas supaya tidak ada yang merasa curiga atau dirugikan" (Wawancara, Pengelola Bara Farm).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai komitmen moral dalam menjalankan usaha sesuai dengan nilai syari'ah. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam transaksi dan pengelolaan keuangan, Bara Farm mampu membangun hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan rasa saling percaya, serta mendukung keberlanjutan usaha peternakan kambing berbasis nilai-nilai ekonomi Islam.

Temuan mengenai transparansi dalam transaksi dan pengelolaan keuangan usaha di Bara Farm dapat diinterpretasikan sebagai implementasi nyata dari prinsip keterbukaan (al-shafāfiyyah) dalam ekonomi syari'ah yang berfungsi menjaga kejujuran dan keadilan dalam hubungan muamalah. Dalam perspektif Teori Etika

Bisnis Islam yang dikemukakan oleh Rasya & Triadi, (2024), transparansi merupakan instrumen penting untuk mencegah ketimpangan informasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik antar pelaku ekonomi. Praktik pencatatan biaya operasional dan hasil penjualan yang dilakukan secara terbuka di Bara Farm menunjukkan upaya pengelola dalam mengurangi asimetri informasi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selain itu, temuan ini sejalan dengan Teori Larangan Gharar dalam Fiqh Muamalah, sebagaimana dijelaskan oleh Bakar, (2022), yang menegaskan bahwa ketidakjelasan informasi dalam transaksi dapat merusak keadilan dan keabsahan akad. Dengan menyediakan informasi keuangan secara jelas, meskipun melalui sistem pencatatan sederhana, pengelola Bara Farm telah menghindari unsur gharar yang dilarang dalam ekonomi Islam.

Dari sudut pandang Teori Akad dalam Muamalah Islam, transparansi mencerminkan prinsip bayān (kejelasan) dan ṣidq (kejujuran) yang menjadi syarat moral dan legal dalam setiap transaksi ekonomi. Lebih lanjut, dalam kerangka Maqāṣid al-Syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Ansori, (2024), keterbukaan informasi berperan penting dalam menjaga harta (hifz al-māl) dan stabilitas hubungan sosial ekonomi, karena mampu mencegah perselisihan dan ketidakpercayaan. Dengan demikian, transparansi yang diterapkan di Bara Farm tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi merupakan manifestasi nilai etis ekonomi syari'ah yang mendukung keberlanjutan usaha, memperkuat kepercayaan antar pihak, serta menciptakan tatanan ekonomi mikro yang adil dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam pengelolaan usaha peternakan kambing di Bara Farm Desa Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan telah terlaksana secara substantif dan kontekstual dalam praktik usaha sehari-hari. Prinsip keadilan (al-'adl) diterapkan melalui sistem bagi hasil yang disepakati sejak awal, dengan pembagian keuntungan dan penanggungan risiko yang proporsional sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Praktik ini mencerminkan penerapan akad muamalah yang dilandasi kerelaan, kejelasan, dan keseimbangan hak serta kewajiban, sehingga mampu mencegah terjadinya ketimpangan dan konflik dalam hubungan kerja. Selain itu, internalisasi nilai amanah tampak jelas dalam pengelolaan usaha, baik dalam perawatan ternak, pengelolaan keuangan, maupun pemenuhan hak mitra kerja secara tepat waktu.

Amanah tidak hanya dipahami sebagai nilai normatif religius, tetapi telah menjadi pedoman etis yang mengarahkan pengambilan keputusan usaha dan menjaga kepercayaan antara pemilik modal, pengelola, dan konsumen. Lebih lanjut, transparansi dalam transaksi dan pengelolaan keuangan usaha menjadi faktor penting yang memperkuat hubungan kerja dan meminimalkan potensi perselisihan, meskipun sistem pencatatan masih bersifat sederhana. Keterbukaan informasi yang diterapkan menunjukkan upaya nyata pengelola dalam menghindari unsur gharar dan mewujudkan kejujuran dalam setiap transaksi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah di Bara Farm tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan usaha secara ekonomi, tetapi juga memperkuat etika bisnis, kepercayaan sosial, dan harmoni hubungan kerja, sehingga dapat menjadi

model pengelolaan usaha peternakan kambing berbasis syari'ah yang relevan bagi konteks usaha mikro di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Center For Open Science.
- Almar, A. S. (2022). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ansori, I. (2024). *Financial Freedom Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an*. Institut Ptq Jakarta.
- Ash-Shiddiqy, M. (2022). Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Bumdes. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22(1), 1-28.
- Bakar, A. A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *Banco*, 118-124.
- Dewi, M. A., Anita, K., & Patuti, A. (2025). Praktik Bagi Hasil Ternak Kambing Pakalawaki Di Kabupaten Bantaeng Perspektif Fikih Muamalah: Profit-Sharing Practice Of Pakalawaki Goat Farming In Bantaeng Regency: A Fiqh Al-Muamat Perspektive. *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, 2(3), 736-760.
- Diniah, S., Aminulloh, A., & Sunarya, F. R. (2025). Analisis Pengadaan Bahan Baku Kapal Santri Dalam Mendukung Program Ekonomi Hijau Ma'had Al-Zaytun Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. *Journal Of Islamic Studies*, 2(6), 594-604.
- Efrina, L. (2023). Optimalisasi Manajemen Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia. *Srikandi: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(2), 81-90.
- Ghofur, M., Arrosyad, F. H., & Khaudli, M. I. (2025). An Optimization Of Work Plan Development For Islamic Boarding Schoolsanalysis Of Steps, Challenges, And Implementation Solutions. *Educational Leadership Journal*, 6(01), 122-132.
- Hadi, R. R. (2023). *Implementasi Gaduh Ternak Kambing Perspektif Fikih (Studi Kasus Kelompok Ternak Kambing Perah Pangestu, Kec. Turi, Sleman, Tahun 2023)*. Universitas Islam Indonesia.
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ismail, S. (2024). *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syari'ah (Studi Pada Bpr Syariah Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Iswanto, J. (2020). Tata Kelola Usaha Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 119-138.
- Naâ, F. U., & Muslihun, M. (2020). Nilai Pendidikan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Lanskap Politik Hukum Di Indonesia. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 9(2), 130-152.
- Nadia, S. (2024). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Iain Metro.
- Pamikatsih, M., & Latif, E. A. (2021). Penerapan Model Akad Mudharabah Pada

- Kelompok Ternak Akar Rumput Untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 17–32.
- Prabowo, G., Aimah, S., Algifari, M. F., & El Fayoumi, Z. (2024). Evaluation Of The Implementation Of Quality Management System To Improve School Accreditation In Academic Transformation. *Electronic Journal Of Education, Social Economics And Technology*, 5(2), 50–57.
- Prabowo, G., & Ekanigsih, L. A. F. (2025). Implementation Of An Integrated Approach In Budget Planning For Resource Optimization In Organization. *Management Analysis Jurnal*, 14(1), 104–111.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(4), 12.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astuti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Sulistyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt Salim Media Indonesia.
- Syam, R. H. (2022). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan Inti Rakyat (Pir) Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Pada Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal*, 1(2), 13–20.
- Warisno, A. (N.D.). *Manajemen Pendidikan Karakter Siswa Di Sekolah Menengah Pertama*.
- Yuwono, C., Kuswianto, D., & Ariyanti, O. (2025). Implementasi Etika Bisnis Islam Untuk Memperkuat Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm Banjanegara. *J-Ebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 161–175.